



PUTUSAN
Nomor 695/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **TIN SUTINAH**, warga negara Indonesia, agama Islam, lahir di Bogor tanggal 10 Juni 1972, bertempat tinggal di Kp. Cipambuan RT. 004 RW. 002, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
 2. **RDI RAHMAN**, warga negara Indonesia, agama Islam, lahir di Bogor tanggal 8 Agustus 1992, bertempat tinggal di Kp. Cipambuan RT. 004 RW. 002, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
 3. **BDUL AZIZ**, warga negara Indonesia, agama Islam, lahir di Bogor tanggal 23 Desember 1996, bertempat tinggal di Kp. Cipambuan RT. 004 RW. 002, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
 4. **ATIKA SARI**, warga negara Indonesia, agama Islam, lahir di Bogor tanggal 28 Februari 2022, bertempat tinggal di Kp. Cipambuan RT. 004 RW. 002, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
 5. **MUHAMAD FAJRI**, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Cipambuan RT. 004 RW. 002, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
- Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasanya kepada VERRI OCTAVIAN, S.H., M.H., dan LOISA DIANA RAYA, S.Sos., S.H., Para

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada "PADJAJARAN LAW FIRM" yang berkantor di Jalan Kp. Pondok Cilangkap Rt.02 Rw.09 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor 16120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/PLF/IX/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan:

AMUNAH, warga negara Indonesia, agama Islam, lahir di Bogor tanggal 16 Desember 1967, bertempat tinggal di Kp. Kadumanggu RT. 003 RW. 002, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS RISMAWAN, S.H., GEGI GINANJAR, S.H., dan S. NURHARISA MAUDIAH, S.H., Para Advokat dari "Ambara Advocate Law Office", beralamat di Jl. Mawar XI Blok CS11 No. 17, Jatisampurna, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDOESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor 16915, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Cq. KECAMATAN BABAKAN MALANG Cq. KEPALA DESA KADUMANGGU, beralamat di Jl. Desa Kadumanggu No.107, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 695/PDT/2024/PT BDG tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 695/PDT/2024/PT BDG tanggal 30 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan ALMARHUM USMAN BIN H. IDIH yang saat ini diwakili oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI / WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Kuitansi / Bukti Pembayaran dengan total pembayaran sejumlah Rp196.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuat Akta Jual Belinya Tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat antara ALMARHUM USMAN BIN H. IDIH dengan PENGGUGAT adalah SAH dan MENGIKAT;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V agar membantu proses balik nama dan/atau peralihan hak untuk sebagian besar yaitu seluas 1250 M2 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi dari sebidang tanah dengan total luas

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1295 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Kp. Cipambuan RT. 04 RW. 02, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan bukti kepemilikan yaitu dengan Pengganti / Duplikat Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Kadumanggu dan Surat Ukur 725/Kadumanggu Tanggal 19 Agustus 2022 dari atas nama USMAN BIN H. IDIH kepada atas nama PENGUGAT (AMUNAH) dengan biaya ditanggung oleh PENGUGAT, dengan batas-batas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah H.Owi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah H. Badrudin/Hj. Nyai;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah/Pesantren H. Mulyadin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Mati;

5. Menetapkan menurut hukum, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak bersedia dan/atau tidak mau membantu proses balik nama dan/atau proses peralihan hak atas sebagian besar sebidang tanah yaitu seluas 1250 M2 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi dari sebidang tanah dengan total luas 1295 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Kp. Cipambuan RT. 04 RW. 02, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan bukti kepemilikan yaitu dengan Pengganti / Duplikat Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Kadumanggu dan Surat Ukur 725/Kadumanggu Tanggal 19 Agustus 2022 dari atas nama USMAN BIN H. IDIH kepada atas nama PENGUGAT (AMUNAH) maka dengan putusan ini bisa dijadikan alat untuk proses balik nama / peralihan hak atas sebagian besar sebidang tanah tersebut baik di PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dari atas nama USMAN BIN H. IDIH menjadi atas nama PENGUGAT (AMUNAH), dengan batas-batas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah H.Owi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah H. Badrudin/Hj. Nyai;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah/Pesantren H. Mulyadin;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Mati;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum USMAN BIN H. IDIH yang telah menikah dengan OTIN SUTINAH (Penggugat Rekonvensi I);
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi diucapkan pada tanggal 18 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-Court Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan banding tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 1 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat masing-masing tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut disertai dengan memori banding

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat masing-masing tanggal 10 Oktober 2024 dan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Oktober 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yaitu masing-masing tanggal 23 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya, yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyatakan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong telah keliru dalam penerapan hukum, kurang pertimbangan hukum, dan pertimbangan *Judex Factie* tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana dimuat dalam memori banding, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi adalah selaku pemilik yang sah atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 242/Kadumanggu/2022 tanggal 9 Desember 2022 seluas 1.295 M² berdasarkan Surat Ukur No. 725/Kadumanggu/2022 tanggal 19-08-2022 atas nama Usman Bin H. Idih, terletak di Desa Kadumanggu, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi adalah selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum Usman Bin H. Idih yang telah menikah dengan Otin Sutinah (Penggugat I);
4. Menyatakan 9 (Sembilan) buah Kwitansi dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah sebelum dibuatkan Akta Jual Belinya tertanggal 23

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2014 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan/atau pihak yang diperintahkan oleh Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tersebut dan/atau siapapun juga untuk mengosongkan dan menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah a quo sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewisjde*) dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah a quo dan mengembalikannya Kembali kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
7. Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewisjde*), apabila Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap menguasai fisik bidang tanah milik Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi dan tidak menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan permohonan banding kuasa hukum Para Pembanding didasarkan pada Surat Kuasa yang tidak sah/cacat hukum karena salah satu pihak pemberi kuasa yaitu Pembanding V semula Tergugat V masih berusia 13 (tiga belas) tahun lahir tanggal 24 Januari 2011, sedangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024, Terbanding semula Penggugat berpendapat putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga putusan perkara *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak keberatan-keberatan banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan pertimbangan tersebut sudah lengkap, tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ternyata hanya pengulangan dari hal-hal yang telah pernah dikemukakan sebelumnya dan semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat



Pertama dalam putusannya sudah secara lengkap, tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan fakta-fakta di persidangan serta tidak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu memori banding tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang menyatakan keberatan terhadap permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat karena didasarkan pada Surat Kuasa yang tidak sah/cacat hukum karena salah satu pihak pemberi kuasa yaitu Pembanding V semula Tergugat V masih berusia 13 (tiga belas) tahun lahir tanggal 24 Januari 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan karena meskipun Pembanding V semula Tergugat V sebagai salah satu pemberi kuasa dalam surat kuasa untuk banding tersebut masih di bawah umur, hal tersebut tidak mengakibatkan gugurnya hak pemberi kuasa lainnya yaitu Pembanding I s/d Pembanding IV semula Tergugat I s/d Tergugat IV untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara *a quo*, oleh karena itu surat kuasa banding tersebut tetap dapat diterima dalam pemeriksaan di tingkat banding, sedangkan tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Kuasa Terbanding semula Penggugat sependapat dan mohon putusan tersebut dikuatkan telah sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herziene Indonesich*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement (HIR) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang terdiri dari Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Marion, S.H., M.H. dan Dr.Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Nurdiana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum
M.H.

Sukmayanti, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PDT/2024/PT BDG



TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Proses	Rp.	<u>130.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)